



Penyuluhan Meningkatkan Kesadaran Pemilih Pemula Dalam Partisipasi Pada Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024

Counseling to Increase the Awareness of Beginner Voters in Participation in the General Election (PEMILU) in 2024

Samaluddin¹, Nasrin^{2*}, Ayu Asrianti³

^{1,2,3}Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Kota Baubau

*Email: nasrin.sh.mh@gmail.com²

Article History:

Received: 02 November 2023

Revised: 22 November 2023

Accepted: 04 Desember 2023

Keywords: Raising awareness, first-time voters, 2024 general election

Abstract: *This service is located in Betoambari District, Baubau City. The problem faced is the lack of participation of youth who are novice voters in the General Election (PEMILU) in 2024. The solution to overcome this problem is one of them by providing counseling to novice voters about the importance of participation in the 2024 General Election. In this case by carrying out the process of introduction, habituation to the application in the field. The results of the research in increasing the participation of novice voters through three stages of strategy, namely formulation and long-term goals; action; and resource allocation.*

Abstrak

Pengabdian ini berlokasi di Kecamatan Betoambari Kota Baubau. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi pemuda yang notabene sebagai pemilih pemula dalam Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2024. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah salah satunya dengan memberikan penyuluhan kepada para pemilih pemula akan penting partisipasi dalam PEMILU tahun 2024. Dalam hal ini dengan melakukan proses pengenalan, pembiasaan sampai penerapan dilapangan. Hasil penelitian dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula melalui tiga tahap strategi yaitu formulasi dan sasaran jangka panjang; tindakan; dan alokasi sumber daya.

Kata Kunci: Meningkatkan kesadaran, pemilih pemula, PEMILU 2024.

PENDAHULUAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu lembaga independen yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemilu baik eksekutif maupun legislatif di tingkat pusat hingga daerah. Adapun yang menjadi indikator sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia setidaknya sangat bergantung pada bagaimana kinerja dari Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan pemilihan umum kepada masyarakat. Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi juga dari penerapan sila keempat Pancasila dan pasal 1 (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan mekanisme untuk memilih wakil rakyat di badan eksekutif maupun legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Pemilihan umum di Indonesia sejak 1955 hingga saat ini mengalami banyak sekali perubahan dari aspek kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, Pelanggaran, maupun manajemen pelaksanaannya. Salah satu ukuran dalam menilai suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik yang diwujudkan dengan pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah mempunyai hak pilih. Boleh dikatakan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum itu lebih baik (Budiarjo dan Miriam 2008). Sebaliknya, tingkat partisipasi

*Nasrin, nasrin.sh.mh@gmail.com

yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap negara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat merancang program-program yang berorientasi pada peningkatan partisipasi politik masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kearifan lokal yang ada (Gleko 2017). Salah satu penyebab rendahnya partisipasi politik pemilih pemula adalah sosialisasi yang hanya dilakukan ketika menjelang Pemilu atau Pilkada. Selain itu, masih belum optimalnya program kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memberikan pemahaman dan kesadaran bagi pemilih pemula untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu ataupun Pilkada. Selain peran Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik dan calon kepala daerah memiliki peran dan kepentingan dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula untuk menambah dukungan dalam pesta lima tahunan tersebut. Namun tidak dapat dinafikan pula bahwa peran para akademisi (dosen) juga tidak kalah pentingnya dalam menumbuhkan kesadaran bagi para pemilih pemula. Sebagaimana kolaborasi yang dilakukan pihak akademisi dan penyelenggara pemilu untuk memberikan pemahaman kepada pemuda bahwa peran pemilih pemula sangat penting dalam rangka menghadirkan pemimpin yang lebih baik.


Membangun komitmen dan pemahaman akan pentingnya posisi pemilih pemula sebagai generasi penerus merupakan keharusan dan menjadi tanggung jawab bersama. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan seluruh stakeholder mengemban tanggung jawab moral dalam upaya memberikan pemahaman betapa pentingnya ikut berpartisipasi dalam Pemilu. Disisi lain, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus betul-betul memahami dan tepat dalam menentukan langkah-langkah strategis yang mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Salah satu tugas yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah dengan melakukan sosialisasi untuk mendorong partisipasi politik masyarakat pada Pemilu dan Pilkada. Tugas-tugas tersebut secara hirarki dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota. Berdasarkan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2007 pasal 8 (1) mengenai tugas, wewenang kewajiban komisi pemilihan umum (KPU) bahwa KPU mempunyai tugas menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Baubau sebagai penyelenggara mempunyai tanggung jawab besar untuk menyukseskan pemilu tersebut demi terlaksananya pemilu yang optimal, jujur, dan adil. Sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Baubau harus memiliki strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu pada tahun 2024 nantinya strategi ini biasanya berupa sosialisasi atau pendidikan politik. Strategi ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar masyarakat benar-benar mengetahui tentang pemilu selain memberikan petunjuk teknis, masyarakat juga perlu diberikan pengertian tentang bagaimana memberikan hak suaranya dengan benar dan bukan karena dipengaruhi hal lain yang tidak menguntungkan masyarakat sendiri.

Sosialisasi pemilu dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik untuk mewujudkan partisipasi pemilu yang berkualitas. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan nalar serta hati nuraninya tanpa mendapat intervensi dari pihak mana pun. Undang-Undang No. 10 tahun 2008 dalam Bab IV Pasal 19 ayat 1 dan 2 serta Pasal 20 bahwa pemilih pemula merupakan masyarakat Indonesia pada saat pemilu atau pemungutan suara adalah masyarakat Indonesia yang usianya telah mencapai 17 tahun atau orang yang sudah menikah mempunyai hak sebagai pemilih yang mana pada sebelumnya ia belum pernah ikut dalam memilih dan termasuk dalam ketentuan

dalam Undang- Undang (Estiasih, Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2016). Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali ikut memilih dalam pemilihan umum (Pemilu). Mereka baru akan merasakan pengalaman pertama kali untuk melakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Presiden Wakil Presiden (Bakti 2012).

METODE

Tujuan dari pengabdian ini adalah memberikan wawasan kepada generasi muda yang notabene sebagai pemilih pemula mengenai peran strategis pemuda dalam partisipasinya turut mengambil bagian dalam sistem berdemokrasi yakni memilih pemimpin dan wakil rakyat di parlemen. Selain itu keikutsertaannya menjadi bukti sebagai seorang warga negara yang baik. Karena tidak dapat dinafikan bahwa yang belum menentukan sikapnya (*swing vote*) angkanya masih sangat tinggi dan dari sekian jumlah tersebut mayoritas adalah kaum muda atau milineal. Pelaksanaan penyuluhan bertempat di aula Kecamatan Betoambari yang dihadiri Komisioner KPU Baubau, Camat Betoambari dan pemuda-pemudi Kecamatan Betoambar serta mahasiswa Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau. Adapun pelaksanaan pengabdian sebagaimana dikemukakan oleh (Ramly, et al. 2023) ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu: **Tahap persiapan:** dengan melakukan observasi dan diskusi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan pada saat kegiatan penyuluhan, selain itu juga untuk menetapkan sasaran yang hendak dicapai; **tahap pelaksanaan:** dengan penyampaian materi mengenai pentingnya partisipasi pemuda dalam hal ini pemilih pemula dalam menentukan pemimpin masa depan sehingga nasib bangsa ini sedikit banyaknya ditentukan dari proses pemilihan pemimpin yang amanah dan peduli terhadap rakyat; **tahap hasil dan evaluasi:** timbulnya kesadaran bagi generasi muda akan pentingnya partisipasi mereka dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat guna menjadikan negara ini menjadi lebih baik.



Gambar 1. Alur Konsep Peran Pemuda Dalam PEMILU tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan tema “meningkatkan kesadaran pemilih pemula dalam partisipasi pada PEMILU tahun 2024” ini dilakukan kolaborasi antara KPU Kota Baubau dengan dosen Fakultas Hukum Unidayan Baubau, yang pelaksanaannya dilaksanakan pada hariis Selasa, 10 Oktober 2023 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Betoambari.



Gambar 2. Rapat koordinasi antara pihak KPU Kota Baubau bersama unsur pimpinan Unidayan Baubau



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi dilakukan oleh KPU Kota Baubau

Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah *Focus Group Discussion (FGD)* yakni sebagai suatu metode untuk memperoleh produk data serta informasi melalui interaksi sosial sekelompok individu yang ada dalam interaksi tersebut (Putra, et al. 2022). Diharapkan dengan lebih banyak melibatkan audiens, setidaknya penyebab rendahnya antusias para pemilih pemula dapat dirumuskan dan diberikan solusi yang tepat dari permasalahan tersebut.

HASIL

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada mahasiswa Fakultas Hukum Unidayan dan masyarakat Kecamatan Betoambari. Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dilakukan antara KPU Kota Baubau dan Dosen Fakultas Hukum Unidayan Baubau, peserta yang hadir berjumlah 100 orang terdiri dari 30 orang mahasiswa dan 70 orang dari masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Betoambari. Kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut dari *Momerandum of Understanding (MoU)* antara pihak KPU Kota Baubau dengan Universitas Dayanu Ikssanuddin (UNDAYAN) Baubau.

Tidak dapat dinafikan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat besar dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada PEMILU tahun 2024. Dengan melihat fenomena yang ada bahwa antusias pemilih pemula masih sangat rendah, maka KPU memiliki strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula diantaranya: (1) formulasi dan sasaran jangka panjang; (2) pemilihan tindakan; (3) alokasi sumber daya.

Adapun penjelasan dari 3 (tiga) strategi antara lain sebagai berikut:

1. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Sebagai komisi pemilihan umum, memiliki tugas salah satunya yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama di kalangan pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini KPU Kota Baubau membuat strateginya dengan cara membuat program “relawanisasi” yang didalamnya terdapat berbagai elemen baik akademisi, LSM, tokoh masyarakat dan tokoh agama, hal tersebut bertujuan agar penyebaran informasi pemilu dan pendidikan politik kepada masyarakat dapat di masifkan. Upaya yang dilakukan tersebut sejalan dengan beberapa aturan hukum yang mengaturnya, diantaranya:

- a. Undnag-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang tentang pemilihan umum menjadi undang-Undang;
- c. Pasal 30 Peraturan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggara Pemilu;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Undang-Undang Negara Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945;
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 mengenai Tugas, wewenang,kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- g. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia

2. Pemilihan tindakan

Pada pemilihan tindakan ini dapat dikatakan juga sebagai penentuan tindakan sosialisasi dengan beberapa segmen, di antaranya segmen siswa SMA atau sederajat lainnya, mahasiswa dan masyarakat umum. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya.

3. Alokasi sumber daya manusia

Mengenai alokasi sumber daya ini, berkaitan dengan kemampuan individu atau organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan. Pada tingkat pemahaman terkhusus pada relawan demokrasi yang dibentuk kurang pemahaman terhadap tujuan serta tugas dan fungsinya yang secara langsung mempengaruhi kinerja. Dengan hal tersebut sehingga sering mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan.

DISKUSI

Salah satu kategori pemilih yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan demokrasi di masa mendatang adalah pemilih pemula, selain jumlahnya yang akan terus bertambah, potensi daya kritis mereka dapat menentukan sebuah hasil pemilu. Dalam hal ini pemilu adalah pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya (Estiasih, Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2016). Pemilih pemula adalah masyarakat yang telah memenuhi syarat-syarat, diantaranya: a. Berusia 17 tahun; b. Sudah pernah kawin; c. Purnawirawan/ sudah tidak terikat lagi dalam keanggotaan TNI. Kepolisian.

Pengetahuan yang berkaitan mengenai pemilihan umum sangat penting bagi pemilih pemula terutama mereka yang memiliki usia 17 tahun. Karena disinilah pentingnya peran KPU Kota Baubau memberikan kesan awal tentang pentingnya hak suara mereka dalam pemilu bahwa hak suara mereka dapat menentukan siapa pemimpin selanjutnya serta meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara dengan memberikan pemahaman yang baik tentunya diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus menerus menjadi pemilih yang cerdas. Namun disisi lain tidak dapat pula dinafikan pemilih lainnya yang juga punya potensi yang sama, maka tentunya kebijakan strategis dibutuhkan agar dapat menyalurkan hak konstitusinya sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi.

KESIMPULAN

Kesadaran pemilih pemula dalam partisipasinya pada PEMILU 2024 menjadi sangat ditentukan oleh seberapa maksimal penyampaian atau informasi yang ia dapat mengenai pemilihan umum. Maka perlu sinergitas peran baik KPU, LSM dan kampus menjadi sangat penting dalam memberikan edukasi mengenai pemilihan umum sehingga dengan maksimalnya peran yang dilakukan maka semakin banyak pula yang tercerahkan sehingga partisipasi pemilih juga dapat meningkat.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam kegiatan pengabdian ini. Khususnya para komisioner KPU Kota Baubau yang telah bersinergi dalam memberikan informasi yang berharga kepada para peserta utamanya pada mahasiswa Fakultas Hukum Unidayan Baubau. Lebih khusus kepada dekan fakultas Hukum yang telah memfasilitasi kami dalam pelaksanaan pengabdian ini. Semoga segala kontribusi diberikan ganjaran pahala yang setimpal. Aamiin.

DAFTAR REFERENSI

- Bakti, Andi Faisal. *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Churia Press, 2012.
- Budiarjo, dan Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Estiasih, Teti. "Pemilih Pemula Dalam Pemilu." Vol. 20. no. 5. Surabaya, 2016. 2.
- . *Pemilih Pemula Dalam Pemilu*. Surabaya: Bina Aksara, 2016.
- Gleko, Petrus. "Strategi Komisi pemilihan Umum dalam upaya meningkatkan Partisipasi Politik masyarakat pada pemilihan umum Kepala Daerah." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan ilmu Politik* 6, no. 1 (2017): 2.
- Putra, Zulfikar, Farid Wajdi, Ridwan Umpi, Made Novianti, dan Ruhiba. "Pelatihan Dasar Kepemimpinan Himpunan Mahasiswa Program Studi Geografi Dalam Meningkatkan Kemampuan Manajerial." *J.A.I: Jurnal Abdimas Indonesia* 2, no. 4 (2022): 574-582.
- Ramly, Amisbah, Jasrudin, Zulfikar Putra, Farid Wajdi, dan Ansyar. "Dialog Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia." *JAI: Jurnal Abdimas Indonesia* 3, no. 2 (2023): 158.